



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRU SARDI ALIAS SAFRIJAL BIN AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : le Mirah;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5, Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd, tanggal 19 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) Gram Netto;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-03/BLP/Enz.2/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin, pada hari Selasa tanggal 5 November 2025 sekira Pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih di dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dengan berat keseluruhan sebesar 5,64 (lima koma enam puluh empat) Gram Netto,"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa menjumpai temannya di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk sama-sama pergi bekerja di kebun sawit. Ketika Terdakwa akan pergi buang air kecil di belakang rumah, Terdakwa mencium bau asap seperti orang yang sedang membakar Narkotika jenis Ganja. Terdakwa lalu melihat Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di belakang rumah yang berbeda sedang menghisap Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa mengatakan: "Apa yang kakak hisap tersebut ?" Saksi Rosnawati Binti Darmi Alm. lalu menjawab: "Ganja Dek." Terdakwa lalu berkenalan dan Saksi Rosnawati Binti Darmi Alm. kemudian menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Kalau kamu mau sama Saya ada jual," dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa pergi bekerja;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira Pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa akan pergi berangkat bekerja bersama-sama dengan temannya, Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) ada menjual narkoba jenis Ganja yang tidak jauh dari rumah temannya Terdakwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa lalu menjumpai Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) untuk membeli narkoba jenis Ganja. Terdakwa memanggil Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dengan mengatakan: "Ada jual Ganja Kak ?" Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu menjawab: "Ada mau yang harga berapa ?" Terdakwa lalu mengatakan: "Harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja untuk bekerja hari ini Kak." Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Setelah transaksi tersebut Terdakwa memasukkan narkoba jenis Ganja ke dalam saku kiri celananya untuk nantinya Terdakwa penggunaan bekerja di kebun sawit. Terdakwa lalu pergi bekerja dengan berboncengan sepeda motor dengan teman Terdakwa ke kebun sawit di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah temannya untuk pergi bekerja dengan berboncengan sepeda motor. Sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) untuk kembali membeli Narkoba jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm): "Kak saya mau beli ganja yang harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)." Tidak lama kemudian Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu Terdakwa menyimpan Narkoba jenis Ganja tersebut di dalam saku kanan celananya untuk nantinya akan Terdakwa penggunaan pada saat nanti Terdakwa bekerja di kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja di kebun sawit, Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi milik warga untuk beristirahat, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah (keduanya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya) yang sudah

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui informasi adanya tindak pidana narkotika jenis Ganja, kemudian menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Apakah benar kamu Sdr. Rijal ? Kami mendengar disini ada orang yang menggunakan Ganja, apakah kamu tahu ?" Terdakwa lalu mengatakan bahwa dirinya adalah Sdr. Rijal namun mengatakan tidak mengetahui orang yang menggunakan narkotika jenis Ganja. Terdakwa yang merasa ketakutan karena ada menyimpan Narkotika jenis Ganja kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek bening dari dalam saku sebelah kiri celananya dari yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya. Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kepada anggota kepolisian dan anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa : "Dari mana kamu mendapatkan Ganja ini ?" Terdakwa menjawab : "Dari Rosnawati Pak." Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk mencari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Sekira Pukul 22.00 WIB Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang disimpan di dalam keranjang baju. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat di bawah ranjang tidur di dalam kamar milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

- Bahwa atas ditemukannya narkotika jenis Ganja 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek bening milik Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Miswar dengan Nomor: 410/60046.XI/Narkoba/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu)

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7212/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,64 (lima koma enam empat) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu yang masih di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang*

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik kresek bening dengan berat keseluruhan sebesar 5,64 (lima koma enam puluh empat) Gram Netto,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira Pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa datang ke rumah temannya di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk sama-sama pergi bekerja dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang sudah kenal dengan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang tidak jauh dari rumah teman Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Ganja yang nantinya akan Terdakwa gunakan di tempat kerjanya. Terdakwa memanggil Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dengan mengatakan: “Ada jual Ganja Kak ?” Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu menjawab: “Ada mau yang harga berapa ?” Terdakwa lalu mengatakan: “Harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja untuk bekerja hari ini Kak.” Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Terdakwa lalu memasukkan narkoba jenis Ganja ke dalam saku kiri celananya kemudian Terdakwa pergi bekerja berboncengan sepeda motor dengan teman Terdakwa ke kebun sawit di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah temannya untuk pergi bekerja dengan berboncengan sepeda motor. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) membeli Narkoba jenis Ganja dengan mengatakan: “Kak saya mau beli ganja yang harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).” Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Terdakwa lalu menyimpan Narkoba jenis Ganja di dalam saku kanan celananya untuk nantinya Terdakwa digunakan bekerja di kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja di kebun sawit, Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi milik warga untuk beristirahat, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah (keduanya

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya) yang sudah mengetahui informasi adanya tindak pidana narkoba jenis Ganja, kemudian menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Apakah benar kamu Sdr. Rijal? Kami mendengar disini ada orang yang menggunakan Ganja, apakah kamu tahu?" Terdakwa lalu mengatakan bahwa dirinya adalah Sdr. Rijal namun mengatakan tidak mengetahui orang yang menggunakan narkoba jenis Ganja. Terdakwa yang merasa ketakutan karena ada menyimpan Narkoba jenis Ganja kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek bening dari dalam saku sebelah kiri celananya dari yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya. Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kepada anggota kepolisian dan anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa: "Dari mana kamu mendapatkan Ganja ini ?" Terdakwa menjawab: "Dari Rosnawati Pak." Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk mencari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Sekira Pukul 22.00 WIB Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan di dalam keranjang baju. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di bawah ranjang tidur di dalam kamar milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

- Bahwa atas ditemukannya narkoba jenis Ganja 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek bening milik Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Miswar dengan Nomor : 410/60046.XI/Narkoba/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu)

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7212/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,64 (lima koma enam empat) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira Pukul 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2024 bertempat di kebun sawit di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira Pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa datang ke rumah temannya di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk sama-sama pergi bekerja dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang sudah kenal dengan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang tidak jauh dari rumah teman Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Ganja yang nantinya akan Terdakwa gunakan di tempat kerjanya. Terdakwa memanggil Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dengan mengatakan: "Ada jual Ganja Kak ?" Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu menjawab: "Ada mau yang harga berapa ?" Terdakwa lalu mengatakan: "Harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja untuk bekerja hari ini Kak." Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Terdakwa lalu memasukkan narkotika jenis Ganja ke dalam saku kiri celananya kemudian Terdakwa pergi bekerja berboncengan sepeda motor dengan teman Terdakwa ke kebun sawit di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang akan bekerja terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Terdakwa lalu mencampurkan Narkotika jenis Ganja dengan tembakau rokok, lalu membakar dan menghisap seperti orang yang merokok sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan sampai habis terbakar. Sisa narkotika jenis Ganja yang belum Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja dengan tembakau rokok lalu Terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan sampai habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah temannya untuk pergi bekerja dengan berboncengan sepeda motor. Sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) membeli Narkotika

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja dengan mengatakan: "Kak saya mau beli ganja yang harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)." Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Terdakwa lalu menyimpan Narkotika jenis Ganja di dalam saku kanan celananya untuk nantinya Terdakwa pergunakan bekerja di kebun sawit;

- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira Pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja di bawah pohon sawit di Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara mencampurkan Ganja dengan tembakau rokok. Terdakwa lalu membakar dan Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan) sampai habis, dan sisa narkotika jenis Ganja yang belum Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana kirinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, pada saat sedang istirahat bekerja, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara mencampurkan Ganja dengan tembakau rokok lalu Terdakwa membakar dan menghisap narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sampai habis digunakan. Sekira Pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa selesai bekerja di kebun sawit, Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi milik warga untuk beristirahat, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah (keduanya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya) yang sudah mengetahui informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, kemudian menanyakan kepada Terdakwa : "Apakah benar kamu Sdr. Rijal? Kami mendengar disini ada orang yang menggunakan Ganja, apakah kamu tahu?" Terdakwa lalu mengatakan bahwa dirinya adalah Sdr. Rijal namun mengatakan tidak mengetahui orang yang menggunakan narkotika jenis Ganja. Terdakwa yang merasa ketakutan karena ada menyimpan Narkotika jenis Ganja kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek bening dari dalam saku sebelah kiri celananya dari yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya. Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kepada anggota kepolisian dan anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa : "Dari mana kamu mendapatkan Ganja ini?" Terdakwa menjawab: "Dari Rosnawati Pak." Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan untuk mencari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm). Sekira pukul 22.00 WIB Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang disimpan di dalam keranjang baju. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat di bawah ranjang tidur di dalam kamar milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

- Bahwa atas ditemukannya narkotika jenis Ganja 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek bening milik Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Miswar dengan Nomor : 410/60046.XI/Narkoba/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7212/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,64 (lima koma enam empat) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 11 November 2024 atas nama Amru Sardi setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sample urine dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC (Marijuana Test);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan tindak pidana Narkotika di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju TKP. Sesampainya di desa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang duduk di salah satu warung milik warga;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengahmpiri Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa merupakan Sdr. Rijal, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa merupakan Sdr. Rijal. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan apakah ada orang yang memakai ganja di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya memperkenalkan diri kepada Terdakwa, kemudian karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya adalah anggota kepolisian, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa dapatkan diduga narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang berada di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB sesampainya Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), pada saat itu pintu rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan menerangkan terkait kejadian penangkapan Terdakwa kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan pada saat itu Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) langsung mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi perangkat desa untuk datang ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) karena akan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian perangkat desa sampai di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan Saksi beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), kemudian ditemukan 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam keranjang baju yang terletak di ruang tamu, dan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di bawah ranjang tidur di dalam kamar Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan terkait kepemilikan 5 (lima) bungkus diduga narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki diduga narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung THC;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang di rumah Saksi yang berada di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian seseorang memanggil dari belakang rumah Saksi dan orang tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada ganja, kemudian Saksi jawab ada dan mau harga berapa, selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin membeli ganja harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang Saksi simpan di bawah ranjang kamar tidur Saksi, kemudian menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Seni tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian mempertemukan Terdakwa dengan Saksi dan menjelaskan terkait penangkapan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi langsung mengakui bahwa barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa, dan setelah perangkat desa tiba di rumah Saksi, anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam keranjang baju yang terletak di ruang tamu, dan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di bawah ranjang tidur di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Saksi terkait kepemilikan barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut, dan Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Saksi yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Sdr. Buyung;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saks ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif THC;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Miswar dengan Nomor: 410/60046.XI/Narkoba/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7212/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,64 (lima koma enam empat) gram diduga mengandung narkoba. Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 11 November 2024 atas nama Amru Sardi, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sample urine dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC (*Marijuana Test*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai tukang muat sawit di Desa Lama Tuha, kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa mempunyai teman yang rumahnya beralamat di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat berada di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa hendak buang air kecil dan Terdakwa pergi ke belakang rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa mencium bau asap ganja dan Terdakwa melihat Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) sedang menghisap narkoba jenis ganja di belakang rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) apa yang dihisap tersebut dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) menjawab sedang menghisap ganja dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) juga ada menawarkan kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dan hendak membeli narkoba diduga jenis ganja, pada saat itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dan membeli diduga narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap diduga narkoba jenis ganja tersebut di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dan membeli 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghisap diduga narkoba jenis ganja tersebut di tempat Terdakwa bekerja, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB, Pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi di salah satu warung di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang orang tak dikenal sejumlah 5 (lima) orang mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa merupakan Sdr. Rijal, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa merupakan Sdr. Rijal, dan juga menanyakan apakah disini ada orang yang menggunakan narkoba jenis ganj, dan Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa kemudian 5 (lima) orang tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah anggota polisi, dan setelah Terdakwa mengetahui mereka adalah anggota polisi, Terdakwa atas inisiatif sendiri langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan darimana Terdakwa dapatkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening tersebut, dan Terdakwa jawab dapat dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 22.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan anggota polisi ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang berada di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, anggota polisi tersebut langsung mengamankan Rosnawati Binti Darmi (Alm) dan mempertemukannya dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) langsung mengakui bahwa barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa benar sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);
- Bahwa kemudian anggota polisi didampingi perangkat desa melakukan pengeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan ditemukan 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam keranjang baju yang terletak di ruang tamu, dan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di bawah ranjang tidur di dalam kamar Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);
- Bahwa Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang didapatkan dari Sdr. Buyung;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan Plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan tindak pidana Narkoba di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menuju TKP. Sesampainya di desa tersebut, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di salah satu warung milik warga;
2. Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa merupakan Sdr. Rijal, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa benar Sdr. Rijal. Selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya menanyakan apakah ada orang yang memakai ganja di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab tidak ada;
3. Bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya memperkenalkan diri kepada

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya adalah anggota kepolisian, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa dapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

5. Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang berada di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB sesampainya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), pada saat itu pintu rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung mengamankan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

7. Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan menerangkan terkait kejadian penangkapan Terdakwa kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan pada saat itu Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) langsung mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

8. Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menghubungi perangkat desa untuk datang ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm)

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena akan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

9. Bahwa tidak berapa lama kemudian perangkat desa sampai di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), kemudian ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam keranjang baju yang terletak di ruang tamu, dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di bawah ranjang tidur di dalam kamar Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

10. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yaitu pada hari Senin Tanggal 5 November 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

12. Bahwa terhadap urine ada dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung THC;

13. Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan benar milik Terdakwa;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Miswar dengan Nomor: 410/60046.XI/Narkoba/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7212/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan dan pengepakan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,64 (lima koma enam empat) gram diduga mengandung narkoba. Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin;

Menimbang bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa “tanpa hak” merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit, sedangkan pedagang besar farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek,

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa hanya ditafsirkan secara tekstual yaitu dengan hanya membaca teksnya, melainkan juga secara kontekstual, dalam artian penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual atau diedarkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa adalah benar termasuk dalam kategori “menguasai” juga perlu mempertimbangkan dua unsur ketika Narkotika itu berada di tangan Terdakwa, yakni “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut” dan juga perlu dipertimbangkan pula apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan tindak pidana Narkotika di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menuju TKP. Sesampainya di desa tersebut, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di salah satu warung milik warga;

Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menghampiri

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa merupakan Sdr. Rijal, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa benar Sdr. Rijal. Selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya menanyakan apakah ada orang yang memakai ganja di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab tidak ada;

Bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya memperkenalkan diri kepada Terdakwa, kemudian karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya adalah anggota kepolisian, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa dapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yang berada di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB sesampainya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), pada saat itu pintu rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung mengamankan Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan menerangkan terkait kejadian penangkapan Terdakwa

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan pada saat itu Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) langsung mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menghubungi perangkat desa untuk datang ke rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) karena akan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

Bahwa tidak berapa lama kemudian perangkat desa sampai di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal dan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm), kemudian ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam keranjang baju yang terletak di ruang tamu, dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di bawah ranjang tidur di dalam kamar Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm);

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) yaitu pada hari Senin Tanggal 5 November 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan benar milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Miswar dengan Nomor: 410/60046.XI/Narkoba/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam empat) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor Lab: 7212/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,64 (lima koma enam empat) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa urine Terdakwa positif mengandung THC dan Majelis Hakim meyakini bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Rosnawati Binti Darmi (Alm) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk diperjual belikan kembali oleh Terdakwa, karena barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan sisa yang sebagiannya telah Terdakwa pakai di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, dimana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pakai di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, akan tetapi terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum), karena jumlah barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana diatur bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian dimana untuk kelompok ganja tidak lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amru Sardi Alias Safrijal Bin Amiruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Febri Adiyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpd